



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka terhadap Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 perlu untuk disesuaikan dengan menetapkannya kembali dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri A Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2014 tentang Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 17 Nopember 2014


BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TUBAN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

**BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan kursi	Perolehan suara sah	Besarnya Dana Bantuan 1 bulan (Rp)	Besarnya Dana Bantuan 4 bulan (Rp)
1.	P K B	14	199.987	16.079.338,33	64.317.353,33
2.	PARTAI GOLKAR	7	84.972	6.831.911,67	27.327.646,67
3.	P D I - P	5	78.306	6.295.952,50	25.183.810,00
4.	P. GERINDRA	6	78.191	6.286.706,67	25.146.826,67
5.	P. DEMOKRAT	6	62.663	5.038.225,00	20.152.900,00
6.	P A N	3	46.078	3.704.804,17	14.819.216,67
7.	P P P	2	29.250	2.351.755,83	9.407.023,33
8.	P K S	3	27.421	2.204.700,83	8.818.803,33
9.	P. NasDem	3	27.407	2.203.575,00	8.814.300,00
10.	HANURA	1	20.932	1.638.473,33	6.553.893,33
J u m l a h		50	655.207	52.635.443,33	210.541.773,33

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA